



AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol. 8 No. 1 (2024)



Pernikahan Dini dalam Wacana Mufasir Kontemporer dan Ulama Fiqh

Muhith

Dosen STIQ Kepri
muhiththarashi@gmail.com

Abtrak

Ulama berbeda pendapat, ulama yang melarang berpendapat bahwa kebolehan menikahi perempuan yang masih anak-anak, khusus dibolehkan pada Rasulullah yang menikahi Aiysah, karena Rasulullah diberi keistimewaan, seperti boleh poligami lebih dari empat dan termasuk menikahi perempuan yang masih dalam usia dini. Pendapat pertama membolehkan secara mutlak pernikahan dini baik pada anak laki-laki maupun perempuan. dasarnya adalah Qs. al-Thalaq/65:4, Ibn Hazm al-Zhahiri misalnya hanya membolehkan pernikahan dini pada anak perempuan karena dalil-dalil yang ada menurutnya hanya tentang anak perempuan, sedangkan analogi anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil menurutnya tidak boleh. Pendapat ketiga melarang pernikahan dini secara mutlak baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan diantaranya Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Rasulullah yang tidak bisa ditiru umatnya, ini dilandasi akidah fiqh karena sesuai dengan kaidah fiqiah tentang ibadah: Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah'.

Mufasir Kontemporer antara lain Ibnu Katsir mengatakan ayat berkaitan dengan Surat At-Talaq ayat 4 mengisyaratkan keabsahan pernikahan anak perempuan yang belum menstruasi, asalkan dalam batasan hukum Islam yang ketat dan dengan memperhatikan kesiapan fisik dan mental sang anak. Wahbah Zuhaili tidak setuju pernikahan dini dilaksanakan karena pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan kedua belah pihak. Buya Hamka perbiuhkan dini tidak sepenuhnya dilarang tetapi dilakukan pada waktu yang tepat dengan persiapan yang matang. dan Quraish Shihab menegaskan calon suami yang belum beumur 16 tahun dan/atau calon istri yang belum berumur 16 tahun dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. dengan merujuk kepada UU perkawinan dan KHI yang memberikan batasan yang lebih ideal dengan memperimbangan aspek psikologis dan kematangan berpikir.

Kata Kunci: Pernikahan Dini Mufasir Kontemporer

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat kita masih banyak pernikahan di bawah umur meskipun dilarang oleh undang-undang pernikahan. Pernikahan dini hakikatnya menimbulkan masalah sosial, salah satu masalah yang timbul dari pernikahan dini adalah banyaknya perceraian. Perceraian yang terjadi pada remaja yang belum siap secara fisik dan mental membangun rumah tangga, mengakibatkan anak terlantar, tingkat kehidupan ekonomi menurun, dan yang lebih menyedihkan adalah masyarakat pedesaan menerima ini sebagai kenyataan hidup yang harus diterima dengan tidak memahami dampaknya¹

Hukum Islam tidak memberikan batasan usia bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Namun, jika Batasan usia dalam agama Islam mengarah ke tanda-tanda fisik seperti pubertas biologis, atau telah mencapai usia baligh. (yaitu) ketika laki-laki telah mengeluarkan mani, kalau wanita telah menstruasi. Tetapi kenyataannya, dewasa ini pada usia yang tersebut diatas biasanya tidak mencapai kematangan, karena anak sekarang pada usian 9 tahun atau 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan sudah keluar tanda-tanda dewasa tersebut, pada hal secara emosi belum matang, secara ekonomi belum mapan, atau dalam bersosial di masyarakat juga belum stabil. Dalam masalah pernikahan, Allah memerintah kan agar matang secara fisik dan mental agar menemukan kenyamanan sebagaimana yang terdapat Qs. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut diatas jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, tetapi tidak mudah untuk mencapainya, terutama jika yang melaksanakan pernikahan adalah seorang anak yang masih kecil, jiwanya masih labil dan belum dewasa secara emosional, maka tujuan mulia pernikahan akan diabaikan. Para ahli fiqh berpendapat bahwa jika anak mampu menjaga kepentingan agama dan dunianya, perlindungan terhadapnya maka kekuasaan wali diberikan kepadanya. Dalam hadits shahihain nomor 639 Ibnu Umar mengatakan bahwa:

قال ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه
وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني.
وعرضت عليه يوم الخندق

¹. Syvanus M. Duvall, *Di Ambang Pernikahan: Persiapan Mental bagi Muda-Mudi untuk Mengantisipasi Berbagai Aspek Hidup Pernikahan*, Jakarta: Mitra Utama, 2002, hal. 228.

وأنا ابن خمس عشرة فأجزنى. فقال عمر ابن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.²

“Ketika saya berusia 14 tahun saya mendaftarkan diri kepada nabi muhammad saw, untuk mengikuti perang uhud, maka beliau melarang saya dan ketika saya berusia 15 tahun saya mendaftarkan diri kepada nabi muhammad saw untuk berperang khandak maka dia membolehkanku, tatkala hadits ini sampai kepada umar bin abdul aziz maka dia berkata; “itulah perbedaaan antara anak kecil dan anak dewasa.

Quraish Shihab membatasi kematangan seorang anak ditentukan oleh stabilitas mental, sehingga tidak dapat ditentukan oleh usia anak. Inilah yang membuat perdebatan panjang tentang matang atau tidaknya seseorang. Dia berpendapat bahwa mungkin ada beberapa wali serakah, sehingga ayat ini berlanjut dengan klaim bahwa kalian tidak boleh makan, bahwa kalian harus menggunakan harta anak yatim untuk melindungi mereka.

Selanjutnya penulis memaparkan negara-negara islam yang memberikan batasan usia dalam pernikahan. negara-negara tersebut yaitu: Aljazair; laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun, Bangladesh; laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun, Mesir; laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, Indonesia; laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, Iraq; laki-laki 18 tahun dan perempuan 18 tahun, Yordania; laki-laki 16 tahun dan perempuan 15 tahun, Libanon; laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun, Libya; laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, Malaysia; laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, Maroko; laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, Yaman utara; laki-laki 15 tahun dan perempuan 15 tahun, Pakistan; laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, Somalia; laki-laki 18 tahun dan perempuan 18 tahun, Yaman Selatan; laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun, Syiria; laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun, Tunisia; laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun, Turki; laki-laki 17 tahun dan perempuan 15 tahun, Israel; laki-laki 20 tahun dan perempuan 19 tahun, Cyprus; laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.³

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan bagi umat Islam dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini atau tidak berbeda negara. Jika dikategorikan sebagai yang terendah dan tertinggi adalah usia dewasa umat Islam antara 15 tahun dan 21 tahun. Hanya Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia dewasa pernikahan antara pria dan wanita, yang berusia 18 tahun. Secara umum usia dewasa laki-laki adalah 16-21 tahun, Anak perempuan berusia antara 15 dan 18 tahun. Alasan mengapa pernikahan dini terjadi tidak lain adalah dalam Al-Qur'an dan al-Hadits yang hanya secara eksplisit dalam menetapkan usia pernikahan. Jadi, perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan dini atau tidak, masih belum ditentukan karena kadang-kadang ada seseorang yang masih muda, tapi secara emosional dewasa, dan di sisi lain, kadang-kadang ada seseorang yang cukup tua, tapi dia masih seorang anak yang belum dewasa secara emosional. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendalami penelitian yang berjudul: *“Pernikahan Dini Dalam Menurut Al-Qur'an”*.

². Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Shihabbudin, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, hal. 653.

³. Taher Mahmud, *Personal Law in Islamic Countris (History, Text and Comparative Analysis)*; Academy of Laws and Religion, New Delhi, 1987 hal. 270 dalam karya Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Alfikris, 2009, hal.38.

B. Pembahasan

Makna Pernikahan dan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis nabi. kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-qur'an dengan arti kawin.⁴ seperti dalam Qs. an-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah *perkawinan menurut syara'* yaitu *akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki*.⁵

Pengertian nikah menurut istilah syara' banyak diberikan oleh para fuqaha dengan ungkapan kalimat yang berbeda-beda, namun mengandung maksud yang sama. salah satu diantaranya adalah ulama yang bernama abdurrahman al-jaziri, beliau mendefinisikan nikah sebagai berikut : “*nikah adalah suatu akad yang memberikan hak bersetubuh dengan menggunakan perkataan nikah atau tazwij atau arti dari keduanya*.”⁶ sedangkan imam syafi'i memberikan definisi nikah ialah “*akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita*.”⁷ Manusia adalah makhluk sosial dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling membutuhkan “*pada dasarnya manusia tidak sanggup hidup seorang diri*.”⁸ muhammad al-bahi mengemukakan bahwa cinta birahi merupakan faktor yang terpenting untuk mendorong seseorang berhubungan kepada lawan jenisnya.⁹

⁴. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 35.

⁵. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 8.

⁶. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2006, hal. 73.

⁷. Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hal.2019.

⁸. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoti, *Pelajaran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2009, hal, 32.

⁹. Muhammad al-Bahi, *al-Fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir*, Jakarta: Dar al-Qoumiyah, tt, hal. 8.

Adapun cara penyaluran nafsu birahi untuk mendistribusikan adalah melalui pernikahan. Ini berarti bahwa untuk memakmurkan bumi membutuhkan kehadiran banyak dan generasi yang berkesinambungan hingga akhir zaman. Jadi, perkembangan keturunan manusia sangat dibutuhkan. Inilah pentingnya pernikahan, karena keberadaan manusia tergantung pada pernikahan.¹⁰

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut; Pasal 2 menjelaskan; *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 berbunyi; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*¹¹

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah¹²

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Disamping rukun, akad nikah juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 1) calon suami, 2) wanita yang halal untuk dinikahi, 3) *sighat* (ijab dan qabul bersifat selamanya, 3) saksi, 4) adanya keridhoan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, 5) identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas dan 5) adanya wali. Sedangkan syarat menikah menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: pertama adanya persetujuan kedua mempelai, kedua adanya mahar atau maskawin dan ketiga tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam dalam hal ini adalah pencatatan.

Pernikahan tanpa adanya restu orang tua, yang dalam perkawinan restu orang tua merupakan faktor penting untuk memulai hidup baru sebagai suami istri. manakala hal tersebut tidak diperoleh, maka akan muncul problem antara anak dengan orang tua. seorang anak yang sebelum menikah mempunyai hubungan yang erat dengan orang tua, begitupun sebaliknya jalinan kasih sayang yang terlihat harmonis. namun begitu cerai berai, ketika sang anak terpaksa meninggalkan orang tua, memutuskan hubungan darah bahkan layaknya seperti orang asing yang bermusuhan, disaat orang tua tidak menyetujui pernikahannya. restu orang tua memang bukan menjadi salah satu syarat dalam pernikahan, namun sesuatu yang menentukan langgeng tidaknya suatu pernikahan.

D. Usia Ideal Pernikahan

Usia pernikahan adalah sebuah frase (kelompok kata), usia dan pernikahan. Umur adalah kata lain dari usia yang berarti panjang umur. Atau juga dapat diartikan sebagai periode; secara tradisional, jangka hidupnya cukup panjang untuk berarti ia memiliki usia yang panjang. Sementara pernikahan adalah kata aktif, mendapatkan awalan pernikahan adalah pernikahan yang benar-benar dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup aman/sentosa, dan rumah tangga

¹⁰. Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir, Jami'atu al-Ilmiyyati, 1961, hal. 65.

¹¹ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

¹². Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid, 2 Cet. II, Jakarta: Depag, 1985, hal. 49

bahagia. Suami dan istri saling mengetahui pendirian masing-masing, dan berbelaskasihan sehingga mereka akan menjalani hidup mereka.¹³

Dari pengertian yang sederhana itu dapat dirumuskan bahwa, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan berumah tangga. hal ini lebih tegas tercermin dalam tujuan perkawinan yaitu perkawinan merupakan proses (a) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, (b) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan (c) memperoleh keturunan yang sah.

Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan yang diajarkan dalam islam agar tercapai keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah mubarakah yaitu:

1. Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak untuk pernikahan. Caranya adalah dengan melakukan peminangan untuk menentukan apakah kedua belah pihak setuju atau tidak untuk melaksanakan pernikahan.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
5. hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.¹⁴

E. Makna Pernikahan Dini

Dalam memaknai pernikahan dini, ada beberapa hal yang menjadi perbincangan yaitu menyangkut usia dan kategori. usia dini dianggap periode antara anak dan remaja dengan masa pertumbuhannya. Anggapan masyarakat bahwa usia dini lebih pada masa anak-anak akhir namun belum masuk usia dewasa. masa baligh hanya terbatas pada usia antara 12 dan 15 tahun, dan kadang-kadang hingga sampai usia 16 tahun. Masa ini adalah masa yang didominasi oleh krisis dan ketegangan. Sebagian orang menyebut masa ini sebagai ‘masa tanpa aturan’, bahkan masa *baligh* sering diringi dengan penderitaan. Secara fisik mengalami penurunan dan kelemahan sementara secara etika mengalami perubahan.

Telah terjadi perdebatan tentang masa baligh itu, apakah termasuk kategori kanak-kanak ataukah masa dewasa sempurna. sampai saat ini sebagian besar orang berkeyakinan bahwa masa kanak-kanak itu terus berlangsung hingga usia 13 atau 15 tahun. kemudian memasuki masa *baligh* sebelum menjadi manusia yang matang secara pemikiran dan fisik. ini adalah kepercayaan yang salah sebab manusia berusia antara 12 dan 18 tahun telah melewati masa tertentu dan benar-benar berbeda dari kehidupan masa kanak-kanak dan kehidupan masa dewasa. masa ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia.

¹³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

¹⁴. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 2004, hal. 173.

Batasan usia nikah untuk menghindari terjadinya perceraian dini, dan supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, Allah berfirman Qs. an-Nur /34: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ . . .

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.

Menurut al Baidhawi yang di maksud dengan kata الصالحين ialah orang-orang yang layak untuk menikah dan mampu memenuhi hak-hak dalam perkawinan¹⁵

F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

1. Faktor ekonomi (membantu ekonomi orang tua).
Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, kasus ini termasuk salah satu yang mendominasi terjadinya perkawinan dini di tempat daerah terpencil.
2. Faktor saling mencintai/ hubungan biologis.
Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
3. Faktor rendahnya pendidikan.
Peran pendidikan anak-anak memiliki peran besar untuk dimainkan. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, maka itu mengisi waktu dengan pekerjaan. Saat ini, sang anak sudah merasa cukup mandiri, sehingga ia merasa mampu menjalani hidupnya sendiri. Sama saja jika anak putus sekolah menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. di sini terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun (syukur jika di kemudian hari bertambah menjadi 12 tahun), maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan dini.
4. Faktor takut dikatakan perawan tua.
Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, walaupun kadang-kadang hal tersebut bukan membuat nasib anak lebih baik, akan tetapi orang tua merasa malu dengan adat jika dikatakan anaknya sebagai perawan tua.
5. Hamil di luar nikah.
Jika kondisi gadis itu sudah hamil, maka orang tua cenderung menikahi anak-anak, bahkan ada beberapa kasus, meskipun pada dasarnya orang tua gadis itu tidak setuju

¹⁵. Nasiruddin Abu Said Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidhawi, *Al-Anwar at-Tanzil wal Asrar at-Takwil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, hal, 122

dengan calon menantunya, tetapi karena kehamilan gadis itu, bahkan ada kasus, sebenarnya gadis itu tidak mencintai calon suaminya, tetapi karena dia sudah hamil, Dia sangat dipaksa untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan.

Hal ini tentu sangat delematis, baik bagi anak perempuan, orang tua, bahkan hakim yang melakukannya, karena dengan kondisi ini, jelas pernikahan yang akan dilaksanakan tidak lagi sama dengan amanat hukum, bahkan agama, karena sudah terbayang di depan mata, peringatan pernikahan anak perempuan ini akan datang. Pernikahan yang dilakukan berdasarkan cinta saja kemungkinan akan goyah di kemudian hari, apalagi pernikahan didasarkan pada paksaan.

G. Dampak Dari Pernikahan Dini

Bekti Andari, *gender specialist plan indonesia*, dalam tulisannya menyebutkan ada lima faktor yang memengaruhi perkawinan anak, yaitu perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orangtua, faktor sosio-ekonomi dan geografis, serta lemahnya penegakan hukum. pernikahan dini nyatanya membawa dampak buruk bagi anak perempuan. diantaranya:

1. Rentan KDRT. menurut temuan plan, sebanyak 44 persen anak perempuan yang menikah dini mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. sisanya, 56 persen anak perempuan mengalami kdrt dalam frekuensi rendah.
2. Risiko meninggal. selain tingginya angka kdrt, perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.
3. terputusnya akses pendidikan. di bidang pendidikan, perkawinan dini mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. hanya 5,6 persen anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin.¹⁶

H. Pernikahan Dini Dalam Al-Qur'an

Menikahi anak - anak pada usia dini berarti juga mengkondisikan mereka untuk melakukan atau diperlakukan sebagai orang dewasa. Hubungan seksual adalah salah satu konsekuensinya. Dengan demikian, seorang anak (terutama anak perempuan) yang menikah sebelum waktunya tidak hanya akan melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, tetapi juga mengandung, melahirkan, dan menyusui yang hanya harus dilakukan oleh orang dewasa.

Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang sebaiknya menikah. namun ada dua ayat yang kerap dikaitkan dengan usia pernikahan sebagaimana terlihat dalam wacana fiqh di atas. pertama adalah surat ath-Thalaq/65:4

وَالَّذِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

¹⁶. <http://www.female.kompas.com/read/2011///3.dampak.buruk.pernikahan.dini./23/04/2012> diakses Januari 2024

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada allah niscaya allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat di atas turun terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang iddahnya perempuan yang tidak haid karena ayat yang turun sebelumnya yaitu al-Baqarah/2:228 hanya menjelaskan mereka yang haid. Para mufasir berbeda pendapat dalam menjelaskan kata *وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ* yang menjadi kata kunci terkait dengan pernikahan dini ini. ath-Thabari dalam kitab Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an mengartikan kata ini dengan perempuan yang belum haid karena masih kecil.

Penjelasan yang berbeda antara lain disampaikan oleh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhith* yang memaknai *وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ* dengan perempuan yang belum haid karena masih kecil dan perempuan yang tidak haid sama sekali meskipun sudah dewasa. Para mufasir pada umumnya tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak.

Dalam ilmu fiqh, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid, maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan jika iddahnya anak kecil yang belum haid saja diatur dalam Al-Qur'an, maka hal ini berarti bahwa menikahkan anak kecil adalah boleh. sebaliknya jika kata ini diartikan dengan perempuan dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali *al-balighat l-allati alm yaktihunna haidun bilkulliyat*, maka pemaknaan ini tidak dapat dijadikan dasar pembolehan pernikahan anak perempuan di usia dini atau usia sebelum haid. sayangnya pendapat kedua ini kurang populer dibandingkan pendapat yang pertama.

ayat kedua yang dipandang terkait dengan usia pernikahan adalah an-Nisa/4:6

وَابْتَئُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا،

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.

Ayat di atas menyebutkan tentang kapan seorang wali agar bersiap-siap memberikan wewenang kepada anak yatim untuk mengurus sendiri hartanya, yaitu ketika mereka sudah mencapai usia untuk menikah (*حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ*). Mufasir berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini. menurut ath-Thabari kata ini bermakna mimpi basah. Jalaluddin

al-Mahalli dan as-Suyuthi mengartikan sudah mimpi basah atau sudah genap berusia 15 tahun sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* lebih mengutamakan pendapat yang mengatakan bahwa usia menikah bagi anak merdeka adalah 18 tahun sedangkan bagi budak adalah 17 tahun. Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsiru al-Bahr al-Muhith* menyebutkan pendapat an-Nakhoi dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak yatim tersebut harus ditunggu hingga berusia 25 tahun.

Mufasir menyebutkan usia batas memberi kewenangan anak yatim mengurus sendiri hartanya yaitu 15, 17, 18, hingga 25 tahun. sayangnya pendapat ini tidak dijadikan dasar bagi pentingnya usia minimal pernikahan di dalam fiqh. Padahal mengelola rumah tangga yang berkaitan dengan pengaturan nafkah, jumlah dan jarak anak dalam keluarga agar bisa membesarkan mereka secara berkualitas, dan pemenuhan segala kebutuhan anggota keluarga baik fisik, mental, dan spiritual agar dapat merasakan sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga sepanjang usia perkawinan yang tentunya jauh lebih penting daripada sekedar mengelola harta warisan yang dimiliki anak yatim.

I. Larangan Pernikahan Dini

Salah satu argumentasi yang disampaikan oleh para ulama tentang bolehnya pernikahan dini adalah adanya pengaturan Al-Qur'an tentang iddahnya perempuan yang belum haid. logika ini menarik untuk direnungkan karena ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya mengandung pesan ideal atau sesuatu yang dimaksudkan agar terjadi di sepanjang masa. melainkan juga mengandung pesan kontekstual yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk praktis atas problem kongkrit yang ada saat itu. banyaknya ayat tentang pengaturan perbudakan di mana tidak ada satu pun yang tegas melarangnya tentu tidak bisa dipahami sebagai pembolehan adanya perbudakan apalagi bahwa kondisi ideal masyarakat muslim adalah mempunyai sistem perbudakan. pengaturan budak oleh Al-Qur'an hanya menunjukkan bahwa perbudakan adalah persoalan riil yang memerlukan petunjuk kongkrit untuk mengatasinya tanpa dimaksudkan pembolehan memperbudak sesama manusia. demikian halnya dengan pengaturan iddah anak perempuan yang belum haid. jika pun وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ diartikan perempuan kecil yang belum haid, maka hal hanya menunjukkan bahwa ketika itu anak perempuan kerap dinikahkan, disetubuhi, kemudian diceraikan pada masa mereka belum mengalami haid sehingga semestinya tidak dipahami sebagai pembolehan untuk melakukannya.

Dalam Qs. an-Nisa/4:21 mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dipermainkan dengan menyebutnya sebagai janji yang kokoh (mitsaaqan ghalidha). Allah menyebut kata ini hanya dalam tiga konteks. dua lainnya adalah janji Allah dengan para rasul as. Ini terdapat dalam Qs. al-Ahzab/33:7 dan janji Nabi Musa dengan umatnya terdapat Qs an-Nisa/4:15). Untuk mempunyai komitmen sekuat ini, tentu diperlukan kesiapan fisik dan mental calon mempelai yang ditandai oleh umur yang cukup.

Masa kanak-kanak dalam ilmu fiqh dijelaskan melalui konsep baligh. Baligh anak perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah (ihtilam). Seorang anak baligh terlihat sudah dewasa sehingga bisa dibebani kewajiban agama (mukallaf). Menstruasi dan mimpi basah mungkin cukup menjadi indikator kematangan fisik dalam kaitannya dengan shalat, zakat, puasa, dan haji karena apa yang harus dilakukan dalam kewajiban agama ini tidak memerlukan kematangan fisik yang sempurna bahkan anak yang belum menstruasi dan mimpi basah pun bisa melakukannya. Meskipun demikian, menstruasi

dan mimpi basah tidak cukup sebagai tanda kedewasaan seorang anak untuk menjalani kehidupan pernikahan.

J. Batasan Usia Pernikahan Dini Menurut Mufasir Kontemporer

Nasaruddin Baidan yang mengklasifikasi periode perkembangan Tafsir ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: pertama Periode Ulama Mutaqaddimin, abad III-VIII H atau IX-XIII M (Abad ke 3 sd abad ke 8 H/ 9 M sd 13 M, kedua Periode Ulama Muta'akhirin, abad IX-XII H atau XIII-XIX M (Abad ke 9 sd abad ke 12H / 13 M sd 19 M, dan ketiga Periode Ulama Modern, abad XIV H atau XIX M (Abad ke 14 M/ sd Sekarang/ abad ke 19 sd sekarang). Periode awal masa modern yang dimulai pada awal abad 19, ditandai dengan gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani (1254 H/1838 M –1314 H/1896 M) dan murid beliau Muhammad Abduh (1266 H/1845 M –1323H/1905 M), di Pakistan oleh Muhammad Iqbal (1878-1938), di India oleh Sayyid Ahmad Khan (1817-1989 M), di Indonesia oleh Cokroaminoto (1882-1934) dengan Serikat Islamnya, A. Dahlan (1868-1923) dengan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari (1367 H) dengan Nahdlatul Ulama di Jawa.¹⁷

Dalam penelitian ini menulis memberikan 4 ulama kontemporer, pertama Ibnu Katsir: Menurut Pandanagn Ibnu Katsir terhadap Surat At-Talaq ayat 4, yang berbicara tentang masa iddah bagi perempuan yang belum mengalami menstruasi, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan pernikahan dengan perempuan yang belum mencapai usia baligh. Namun, ia juga menekankan bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan dengan persetujuan wali dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi sang anak. Secara lebih rinci, Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan keabsahan pernikahan anak perempuan yang belum menstruasi, asalkan dalam batasan hukum Islam yang ketat dan dengan memperhatikan kesiapan fisik dan mental sang anak. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum-hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak perempuan. Namun, dalam konteks modern, banyak ulama dan cendekiawan Muslim menekankan perlunya memahami konteks sosial dan medis yang berubah. Mereka menyarankan agar pernikahan dini ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana usia pernikahan yang lebih matang dianggap lebih sesuai demi kebaikan dan kesejahteraan perempuan.¹⁸

Wahbah Zuhaili membahas pernikahan dini dengan menyoroti beberapa aspek penting: pertama usia baligh ditandai dengan tanda-tanda fisik seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, kedua kemampuan fisik dan mental. Ini mencakup kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta kesiapan untuk menjadi orang tua jika dikaruniai anak, ketiga restu orang tua atau wali, persetujuan dari orang tua atau wali sangat penting, keempat kesejahteraan Anak, kesejahteraan dan masa depan anak. Pernikahan tidak boleh mengorbankan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Prinsip-prinsip Syariah: Pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan kedua belah pihak.¹⁹

Ketiga menurut Buya Hamka Buya Hamka menyatakan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan ketika kedua belah pihak sudah matang dan siap untuk menjalankan tanggung jawab

¹⁷ Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2003, hal. 20

¹⁸ Ibnu Katsir, *Imam al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1933.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *"Tafsir al-Munir"*, akarta: Gema Insani, 2013. hal, 35.

pernikahan. Hal ini mencakup kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan untuk mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Beliau percaya bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasangan dan anak-anak serta potensi meningkatnya angka perceraian. Buya Hamka juga menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebelum menikah, pendidikan merupakan bekal penting bagi seseorang untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan baik dan bijaksana. Dengan demikian, meskipun pernikahan dini tidak sepenuhnya dilarang, Buya Hamka lebih menganjurkan agar pernikahan dilakukan pada waktu yang tepat dengan persiapan yang matang.²⁰

Keempat Quraish Shihab dalam menafsirkan kata *والتي لم يحضن* dalam surat al-thalaq ayat 4, mengatakan bahwa maksud kalimat itu adalah perempuan yang tidak haid artinya perempuan yang belum dewasa. dengan demikian dapat dipahami bahwa batasan untuk pernikahan dini adalah usia dewasa. ulama fiqh menetapkan, usia dewasa (baligh) perempuan yaitu ketika telah mengalami haid. Dalam tafsir al-mishbah disebutkan bahwa imam abu hanifah memberikan perbandingan dengan usia anak yatim yang sudah boleh diberikan kepada mereka harta-harta yang sebelumnya dikelola oleh wali yaitu usia 25 tahun, dengan pertimbangan usia dewasa pada umur 18 tahun dan tahap peyempurnaan 7 tahun lagi, sehingga genap menjadi 25 tahun. Jadi pernikahan yang dilaksanakan oleh calon suami yang belum beumur 16 tahun dan/atau calon istri yang belum berumur 16 tahun dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. dengan merujuk kepada UU perkawinan dan KHI yang memberikan batasan yang lebih ideal dengan memperimbangkan aspek psikologis dan kematangan berpikir.²¹

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

K. Pernikahan Dini Dalam Wacana Fiqh

Komunitas Muslim di berbagai belahan dunia memiliki tradisi menikahkan anak-anaknya pada usia dini. Beberapa masyarakat Indonesia memiliki tradisi menikahkan anak sejak bayi meskipun mereka belum memiliki kesadaran. Menurut aturan, setelah mereka memasuki baligh mereka memiliki hak untuk memilih untuk menerima atau menolak pernikahan. namun, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, baik antara anak-anak yang baru memasuki usia belia dan orang tua mereka dan hubungan kekuasaan antara calon mempelai, menyebabkan pendapat anak sering dianggap tidak penting. Sementara itu, anak sendiri sebenarnya tidak memahami makna pernikahan dengan konsekuensi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Praktik pernikahan anak usia dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat Muslim merupakan konsekuensi dari pandangan dalam fiqh yang umumnya dianggap sah. Dalam literatur Islam klasik, tidak benar-benar disebutkan berapa usia pernikahan. Moshafafa al-

²⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE. LTD), 1989

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, Lentera Hati, Jakarta, 2002

Siba'i dalam *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun* menyebutkan tiga pendapat ulama tentang pernikahan anak.

Pendapat pertama membolehkan secara mutlak pernikahan dini baik pada anak laki-laki maupun perempuan. dasarnya adalah Qs. al-Thalaq/65:4 artinya : *Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.* Alasan lainnya adalah riwayat tentang pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah ra. yang ketika itu berusia 9 tahun, dan praktik-praktik pernikahan anak yang dilakukan oleh para sahabat nabi. Pendapat kedua membedakan antara pernikahan dini bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Ibn Hazm al-Zhahiri misalnya hanya membolehkan pernikahan dini pada anak perempuan karena dalil-dalil yang ada menurutnya hanya tentang anak perempuan, sedangkan analogi anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil menurutnya tidak boleh. Pendapat ketiga melarang pernikahan dini secara mutlak baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. seorang wali tidak boleh menikahkan anak kecil, baik itu laki-laki ataupun perempuan. pernikahan pada usia dini ini batal dan tidak memiliki pengaruh hukum sama sekali. ini adalah pendapat Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batty. alasan mereka adalah Qs. an-Nisa/4:6 dimana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa usia perkawinan adalah akhir masa kanak - kanak. Ini berarti bahwa sebelum mencapai usia baligh, hendaknya tidak ada perkawinan. Jika tidak, maka arti dari pembatasan di sini menjadi tidak ada. Dan menjaga anak-anak dari petaka pernikahan adalah untuk kepentingan anak-anak, sehingga tidak ada perwalian atas anak-anak, dan tidak ada perwalian bagi mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Penjagaan anak-anak muda dalam pernikahan tidak memberikan manfaat bagi mereka karena pemenuhan kebutuhan seksual dan semakin banyak anak-anak yang dipandang sebagai tujuan pernikahan belum dimiliki dan tidak dapat dirasakan oleh anak-anak kecil.

Riwayat tentang pernikahan Rasulullah dengan aisyah ra. adalah bagian dari hal yang hanya dikhususkan untuk rasulullah di samping itu, pernikahan tersebut dan juga pernikahan serupa yang dilakukan oleh para sahabat beliau terjadi sebelum ada perintah meminta izin dari anak gadis atau meminta persetujuan secara jelas kepada seorang janda ketika mereka akan dinikahkan. Dalam islam, yang memberikan legalitas dalam setiap perilaku umatnya adalah fiqh. sesuai dengan definisinya, fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci, maka perbedaan ahli hukum (mujtahid) dalam memahami dan mengambil dalil-dalil dari nash, akan mengeluarkan (*istimbath*) hukum yang berbeda pula. khilafiah (perbedaan pendapat) dalam fiqh bukanlah hal yang mencengangkan, namun hal itu bisa diterima selama masih dalam batas kewajaran (tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah). tidak terkecuali dalam masalah pernikahan, apalagi pernikahan di usia dini yang sangat banyak menuai kontroversi dengan memberikan alasan (*naqli dan 'aqli*).

Pernikahan dini mengandung pengertian bahwa salah satu calon suami atau istri maupun keduanya dalam usia dini yaitu belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. batasan usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan dan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk calon mempelai pria.

L. Pendapat yang Melarang

Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. sehingga dalam menyikapi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Rasulullah yang tidak bisa ditiru umatnya. dalam surat an- Nisa'/4:6 artinya. *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"*. Ayat di atas menyiratkan bahwa ada batasan umur tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan, yaitu ketika sudah mencapai usia baligh. jika dikaitkan dengan hukum *wadh'i*, usia baligh merupakan *syarat*. hukum itu akan berlaku ketika syarat itu sudah ada atau datang. dengan demikian, perintah untuk menikah hanya ditujukan kepada orang yang telah baligh. bagi orang yang belum baligh, belum dikenai hukum ini, bahkan sebaliknya dilarang. karena sesuai dengan kaidah fiqiah tentang ibadah:

الأصل في العبادة التوقف الإتيان

"Hukumasal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah"... lebih lanjut dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam konteks prinsip-prinsip tersebut, usia perkawinan menjadi bagian yang signifikan. dasarnya adalah di samping wahyu, juga aspek konsepsional yang bersifat ijtihadi. oleh karena itu, usia perkawinan dalam pengertian umum akan sangat relevan dengan hukum nikah yang dipahami dari keterangan firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 19, ayat 24, dan al-Mumtahanah ayat 10 sebagaimana berikut ini: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Memahami ayat-ayat di atas, mengekspresikan dengan lafadz "halal" sebagai konsekuensi perkawinan dan kewajiban yang berdimensi ibadah. ketentuan hukum Allah tentang halal sebagaimana kandungan wahyu di atas mengindikasikan bahwa, soal usia adalah sangat penting untuk diperhatikan, karena pada kenyataannya "*mahar*" menjadi parameter. setidaknya mahar merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.

Berkaitan usia dengan mahar sangat erat. untuk memperoleh mahar, sebagai hak milik istri dari calon suami, maka calon suami membutuhkan kerja ekstra. artinya, seorang calon suami berkewajiban untuk menyediakan mahar untuk diberikan kepada calon istri ketika melaksanakan akad sebagai konsekuensi logis dan wujud dari kemampuan material. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis

(rohani), sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).

M. Pendapat yang Membolehkan

Dalil kebolehan menikah pada usia dini bagi umat muslim adalah firman Allah Qs. ath-Thalaq/65:4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”...

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud “perempuan-perempuan yang tidak haid” (*lam yahidhna*), adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (*ash-shighaar al-la'iy lam yablughna sinna al-haidh*). ini sesuai dengan *sababun nuzul* ayat tersebut, ketika sebagian shahabat bertanya kepada nabi saw mengenai masa iddah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu: perempuan yang sudah menopause (*kibaar*), perempuan yang masih kecil (*shighar*), dan perempuan yang hamil (*uulatul ahmaal*). jadi, ayat di atas secara *manthuq* (makna eksplisit) menunjukkan masa iddah bagi anak perempuan kecil yang belum haid dalam cerai hidup, yaitu selama tiga bulan.

Secara tidak langsung, ayat di atas menunjukkan bolehnya menikahi anak perempuan yang masih kecil yang belum haid. penunjukan makna (*dalalah*) yang demikian ini dalam ushul fiqh disebut dengan istilah *dalalah iqtidha'*, yaitu pengambilan makna yang mau tak mau harus ada atau merupakan keharusan (*iqtidha'*) dari makna *manthuq* (eksplisit), agar makna *manthuq* tadi bernilai benar, baik benar secara syar'i (dalam tinjauan hukum) maupun secara akli (dalam tinjauan akal). jadi, ketika allah swt mengatur masa iddah untuk anak perempuan yang belum haid, berarti secara tidak langsung Allah swt telah membolehkan menikahi anak perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini memang tidak disebut secara *manthuq* (eksplisit) dalam ayat di atas.

adapun salil as-Sunnah, adalah hadits dari 'Aisyah ra, dia berkata :

عن عائشة رضى الله عنها أن النبی ص م تزوجها
وهی بنت ست سنين و أدخلت علیه وهی بنت تسع
و مكثت عنده تسعا . (رواه البخاری)

“Dari aisyah r.a, bahwa nabi saw telah menikahi 'a'isyah ra sedang 'a'isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'aisyah berumur 9 tahun, dan 'aisyah tinggal bersama nabi saw selama 9 tahun.”

Imam syaukani dalam kitabnya *nailul authar* (9/480) menyimpulkan dari hadits di atas, bahwa boleh hukumnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang belum baligh (*yajuuzu lil abb an yuzawwija ibnatahu qabla al-buluugh*). Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. hukum nikahnya sah dan tidak haram. namun syara' hanya menjadikan

hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (*sunnah/mandub*), apalagi sesuatu keharusan (*wajib*).

Melihat konteks dua hadits di atas, kebolehan menikah pada usia dini hanya disinyalir untuk perempuan yang belum baligh. tidak ditemukan pemahaman bahwa pernikahan dini dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang masih kecil, atau perempuan dewasa dengan laki-laki yang masih kecil. nabi muhammad sendiri menikah dengan aisyah sudah mencapai usia baligh. dengan demikian, kebolehan menikah pada usia dini hanya dikhususkan pada perempuan yang masih kecil, tidak untuk laki-laki.

Kesimpulan.

Dalam uu no.1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan kepada laki-laki yang telah berumur 19 tahun dan yang telah berumur 16 tahun. dengan demikian pernikahan pada usia dini dilarang. Selanjutnya dalam tinjauan hukum islam, ulama berbeda pendapat, ulama yang melarang berpendapat bahwa kebolehan menikahi perempuan yang masih anak-anak, khusus dibolehkan pada Rasulullah yang menikahi Aisyah. karena dalam keseluruhan aspek pernikahan, Rasulullah diberi keistimewaan, seperti boleh poligami lebih dari empat dan termasuk menikahi perempuan yang masih dalam usia dini.

Ulama yang tidak membolehkan karena soal usia adalah sangat penting untuk diperhatikan, karena pada kenyataannya "*mahar*" menjadi parameter, istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. Ulama yang membolehkan pernikahan dini karena memakai dalil praktek pernikahan yang dilakukan Rasulullah, berlandaskan ayat yang menjelaskan bahwa masa *iddah* perempuan yang belum haid (masih kecil) adalah 3 bulan 10 hari sehingga adanya aturan *iddah* anak-anak, maka anak-anak dibolehkan menikah sebelum datang masa haid. Jika dilihat lebih dispesifikkan lagi, kebolehan menikah dalam islam pada usia dini hanya khusus bagi pernikahan antara laki-laki dewasa dengan perempuan yang masih kecil. karena suami bertanggung jawab penuh terhadap seluruh permasalahan keluarga

Daftar Pustaka

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia*, 2020.
- Amalia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- al-Baidhawi, Nasiruddin Abu Said Abdullah bin Umar bin Muhammad *Al-Anwar at-Tanzil wal Asrar at-Takwil*, Beirut: Dar al-Kutub ak-Ilmiyah, 1999.
- Baidan, Nasruddin, *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2003.
- Duvall, Syvanus M., *Di Ambang Pernikahan: Persiapan Mental bagi Muda-Mudi untuk Mengantisipasi Berbagai Aspek Hidup Pernikahan*, Jakarta: Mitra Utama, 2002.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid,2 Cet. II, Jakarta: Depag, 1985.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE. LTD), 1989
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- <http://www.female.kompas.com/read/2011///3.dampak.buruk.pernikahan.dini./23/04/2012> diakses Januari 2024.

- Ibnu Katsir, Imam *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1933.
- al-Jurjani, Ali Ahmad, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir, Jami'atu al-Ilmiyati, 1961.
- Mahmud, Taher, *Personal Law in Islamic Countris (History, Text and Comparative Analysis)*; Academy of Laws and Religion, New Delhi, 1987 hal. 270 dalam karya Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Alfikris, 2009.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Shihabbudin, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Simorangkir dan Woeryono Sastropranoti, *Pelajaran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2009,
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2006.
- Zauhaili, Wahbah. *Tafsir al- Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.